



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang – Prabumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572

www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1188/UN9.FISIP/TU.SK/2024

tentang

PROMOTOR / COPROMOTOR
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun disertasi.
- b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen Promotor dan Copromotor yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan disertasi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/II/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Promotor/Copromotor bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA MAHASISWA/NIM	DOSEN PROMOTOR
WILSON EFENDI NIM. 07013682328003	Promotor : Prof. Dr. KGS. M. SOBRI, M.Si. Copromotor : 1. Dr. RANIASA PUTRA, S.IP., M.Si. 2. Dr. ALAMSYAH, M.Si.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBPN oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Agustus 2024
Dekan

Prof. Dr. ALFIRI, M.Si.
NIP. 1966061221990031004

